



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *KIDS INFLUENCER* DARI EKSPLOITASI ANAK *Legal Protection of Kid Influencers From Child Exploitation*

Jody Imam Rafsanjani

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta

Corresponding email. Author: [jody.imam@kemenkumham.go.id](mailto:jody.imam@kemenkumham.go.id)

Paper received on: 11-01-2022; Revised on: 08-03-2022; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104>

### ABSTRACT

*Advances in information technology and improvements to internet network infrastructure make it easier for everyone to work and obtain information. There has been an adaptation of marketing techniques using influencer marketing, so the influencer profession is known. Unfortunately, to get marketing targets aimed at children, kid influencer services are a form of influencer marketing. Children are considered unable to make decisions about themselves. The roles of various parties are needed so that kid influencers can avoid acts of exploitation because the use or direction of children's energy as kid influencers sacrifices children's development both emotionally and physically. This article is to find out the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally by human dignity and protection from violence and discrimination. This article uses a normative juridical approach, analyzed qualitatively. Based on literature study regarding legal protection, Indonesia ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child with the Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child; Amendment to the 1945 Constitution by including Article 28B Paragraph (2); and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. It is hoped that all related parties will prioritize programs that protect children from exploitation in the implementation of all Child Protection instruments.*

**Keywords:** *legal protection; kid influencer; child exploitation*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan perbaikan infrastruktur jaringan internet semakin memudahkan setiap orang baik dalam bekerja maupun dalam mendapatkan informasi. Munculnya bentuk adaptasi teknik pemasaran dengan cara *influencer marketing*, maka muncul suatu yaitu *influencer*. Sayangnya, dalam membidik target pemasaran terhadap anak-anak terdapat strategi *influencer marketing* yang menggunakan jasa *kids influencer*. Padahal anak dianggap belum mampu untuk menentukan kehendak terhadap dirinya, perlu peran berbagai pihak agar *kids influencer* terhindar dari tindak eksploitasi, karena penggunaan atau pengarahan tenaga anak sebagai *kids influencer* mengorbankan perkembangan anak baik secara emosional maupun fisik. Artikel ini untuk mengetahui terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dianalisis secara kualitatif. Ditinjau dari studi kepustakaan, terkait perlindungan hukum Indonesia meratifikasi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak; Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diharapkan seluruh pihak terkait memprioritaskan program-program yang melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam implementasi seluruh instrumen Perlindungan Anak.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum; kids influencer; eksploitasi anak*

## PENDAHULUAN

Dalam masyarakat banyak masalah hukum terkait dengan anak, misalnya tentang pernikahan di bawah umur, adat istiadat atau kebiasaan sosial mempengaruhi hal tersebut.<sup>1</sup> Tidak hanya itu, di era perkembangan teknologi informasi permasalahan hukum yang melibatkan anak kerap terjadi, seperti eksploitasi anak.

Perkembangan teknologi informasi serta perbaikan infrastruktur dalam mengakses jaringan internet semakin memudahkan setiap orang baik dalam bekerja maupun dalam mendapatkan informasi. Ditambah dengan revolusi industri 4.0, dimana banyak proses peralihan dari media konvensional menjadi digital seperti hadirnya *e-commerce* dan *platform* hiburan.

Bahwa *platform* hiburan seperti *youtube* yang cukup populer dikalangan anak usia 5 sampai 15 tahun<sup>2</sup> dapat menghasilkan keuntungan bagi pelakunya, adapun pemberian sejumlah uang tersebut dihitung berdasarkan CPM (*cost per miles*).<sup>3</sup> Selain itu, saat ini media sosial menjadi sebuah sarana dalam mempromosikan berbagai produk. Mengembangkan bisnis dengan sarana media sosial menjadi konsep baru yang sejalan dengan kebiasaan manusia yang selalu lekat pada kegiatan dalam jaringan internet.

Bentuk Promosi melalui *sales promotion* dan *influencer marketing* diketahui mempengaruhi minat pengguna karena berdampak positif sebagai faktor eksternal yang akan menentukan membeli suatu barang atau jasa tertentu.<sup>4</sup> Seiring dengan hal

tersebut sebagai bentuk adaptasi teknik pemasaran dengan cara *influencer marketing*, maka dikenal suatu profesi yang disebut *influencer*.

Pengguna media sosial tidak terbatas pada orang dewasa, sayangnya menjadi persoalan bahwa anak-anak dapat menghabiskan banyak waktu untuk menyaksikan berbagai konten dari para *influencer* yang dapat dianggap sebagai sosok yang sangat populer dan dikagumi.<sup>5</sup> Konten komersial dari para *influencer* ini dapat memengaruhi sikap dan perilaku anak-anak. Dengan target pemasaran yang ditujukan kepada anak-anak maka beberapa strategi pemasaran pun menggunakan jasa *kids influencer* sebagai bentuk *influencer marketing*. Namun perlu dipahami, efek pengambilan foto yang terus-menerus dapat berdampak pada mental, fisik, dan kesejahteraan emosional anak.<sup>6</sup>

Terdapat beberapa *kids influencer* berpendapatan tinggi dari konten yang diproduksi dan disebarluaskan melalui media sosial mereka seperti:

1. Ryan Toys Review, dengan pendapatan per bulan 130 ribu - 2 juta dolar USD.<sup>7</sup>
2. Sophia Grace Brownlee, dengan pendapatan per bulan 131 ribu dolar USD.<sup>8</sup>
3. Rafathar, *kids influencer* yang berasal dari Indonesia.

Dengan popularitas dan penghasilan tinggi permasalahan terhadap *kids influencer* terkait seperti intimidasi dan pencurian identitas. Terdapat keharusan bahwa peran dari orang tua untuk mengontrol akun dengan cara menentukan pose atau aktivitas mana yang dianggap terlalu sensual; memblokir dan melaporkan komentar; dan membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan yang bertanggung jawab dan aman di dunia digital.<sup>9</sup>

1 Taufik Hidayat Simatupang, "Adult Age in Marriage in Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (June 24, 2021): 213-222, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1618>.

2 Office of Communications., "Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2019," *Ofcom*, no. February 2020 (2020): 220, <http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/october-2013/research07Oct2013.pdf>.

3 Ni Putu Suci Vikansari and I Wayan Parsa, "Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* (2019): 1-2.

4 Tiffani Carissa and Akhmad Edhy Aruman, "Pengaruh Sales Promotion Dan Influencer Marketing Terhadap Minat Membeli Dalam Mobile Legends," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2019): 45-55.

5 Marijke De Veirman, Liselot Hudders, and Michelle R. Nelson, "What Is Influencer Marketing and How Does It Target Children? A Review and Direction for Future Research," *Frontiers in Psychology* 10, no. December (2019).

6 "Would You Let Your Child Become a 'Kid Influencer'?" - BBC News," accessed September 13, 2021, <https://www.bbc.com/news/business-49333712>.

7 "Daftar Kids Influencer Tahun 2018, Ada Ryan Toys Review," accessed September 13, 2021, <https://tirto.id/daftar-kids-influencer-tahun-2018-ada-ryan-toys-review-dci2>.

8 Ibid.

9 "Would You Let Your Child Become a 'Kid Influencer'?"

*Kids influencer* pun rawan terhadap tindak eksploitasi secara ekonomi, karena terdapat kecenderungan dimanfaatkannya waktu dan energi anak untuk memperoleh keuntungan secara materiil diluar dari kehendaknya sendiri.<sup>10</sup> Kemudian dalam konteks pemberitaan di media massa, wartawan pun mempunyai batasan menyebarkan informasi tentang anak.<sup>11</sup> Fenomena *kids influencer* ini pun mempertegas adanya kebutuhan akan panduan untuk kegiatan yang dilakukan anak pada platform seperti youtube dalam menertibkan kegiatan yang berbasis internet.<sup>12</sup>

Diperlukan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, demi terbentuknya kepribadian luhur. Pasal 68 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha manapun untuk mempekerjakan orang yang masih tergolong sebagai anak, yaitu mereka yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>13</sup> Namun begitu, terdapat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang oleh karena sifatnya dapat mengecualikan peraturan tersebut seperti Pekerjaan ringan; Pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan; dan Pekerjaan yang dilakukan demi pengembangan bakat dan minat. Oleh karena itu, Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia.<sup>14</sup> Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar mereka hidup secara optimal, serta melindunginya

dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada artikel ini, bagaimana perlindungan hukum terhadap *kids influencer* dari bentuk eksploitasi anak?

Adapun tujuan dari kajian ini adalah menganalisis perlindungan hukum *kids influencer* terhadap eksploitasi anak.

Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan sistem perlindungan anak di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>16</sup> Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena dalam meninjau, menganalisis serta menjawab permasalahan yang dikemukakan berdasarkan norma-norma dan asas-asas hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Anak. Walaupun terdapat instrumen perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pelaksanaan masih banyak bentuk eksploitasi dengan dalih pengembangan minat dan bakat contohnya terdapat anak-anak yang terlibat sebagai content creator pada platform Youtube maupun Instagram konsisten bekerja layaknya orang dewasa.<sup>17</sup>

Spesifikasi Penelitian termasuk dalam deskriptif-analitis, artikel ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek

---

- BBC News.”

- 10 Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih Rukhsal, “Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–1699.
- 11 Dedi Sahputra, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 27, 2019): 233–248, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/796>.
- 12 Victoria Tur-Viñes, Patricia Núñez-Gómez, and María José González-Río, “Kid Influencers on YouTube. A Space for Responsibility,” *Revista Latina de Comunicacion Social* 73 (2018): 1211–1230.
- 13 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Indonesia, 2003).
- 14 Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Indonesia, 2002).

---

15 Ibid.

16 Sri Soekanto, Soerjono Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

17 “Kembangkan Minat Bakat Tidak Boleh Korban Eksploitasi Anak - Gaya Tempo.Co,” accessed February 22, 2022, <https://gaya.tempo.co/read/1563194/kembangkan-minat-bakat-tidak-boleh-korbankan-eksploitasi-anak/full&view=ok>.

pelaksanaan hukum positif.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dengan cara menguraikan data yang diperoleh sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap eksploitasi.

Dalam artikel ini melakukan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup> Adapun yang diliteratur yang yang dibutuhkan terkait dengan perlindungan anak.

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, metode ini bukan semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran, akan tetapi untuk memahami kebenaran terkait suatu permasalahan.<sup>20</sup> Data tidak melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Oleh karena itu, peneliti menguraikan atau menganalisis dengan kalimat tidak dengan angka.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Perlindungan Hukum Terhadap *Kids Influencer* dari Bentuk Eksploitasi Anak

Dewasa ini, anak-anak tidak akan kekurangan pilihan dalam menentukan hiburan elektronik seperti apa yang ingin mereka simak. Salah satu contohnya hadir dalam wujud media sosial yang juga merangkap sebagai situs unggah video, yaitu Youtube, yang mana menjadi alternatif dari televisi bagi mereka. Iklan-iklan yang ditampilkan pun beragam, mulai dari yang ditayangkan sebelum video yang hendak ditonton diputar, hingga yang lebih halus dan disamarkan ke dalam konten dari video yang ditonton itu sendiri. Produk-produk yang diiklankan secara terintegrasi dengan konten video oleh para *influencer* tersebut menjadi wahana bagi para pelaku usaha dalam mempromosikan produk-produknya. Berkat jangkauan serta kredibilitas yang dimiliki oleh

para *influencer*, yang mana pada kasus ini sering kali masih berusia anak, banyak perusahaan yang menyertakan mereka ke dalam strategi bisnis.<sup>21</sup>

*Influencer* merujuk pada mereka yang memiliki keahlian dalam mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain.<sup>22</sup> Kaitannya dengan profesi, *influencer* memperoleh penghasilan dari perusahaan yang memintanya untuk menampilkan dan menerangkan suatu produk barang maupun jasa melalui konten yang disiarkan di media sosial. Tujuannya adalah untuk mendorong para penonton/pengikut agar merogoh dompet dan membeli produk tersebut.

Karir sebagai *influencer* membawa kesempatan untuk memperoleh keuntungan baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun dalam kaitannya dengan *kids influencer*, perlu ada kejelasan kepada siapa keuntungan tersebut diatributkan serta siapakah yang sepatutnya berhak dalam memutuskan apakah seorang anak berkenan memikul profesi sebagai *kids influencer*. Apakah anak melakukan aktifitasnya sebagai *kids influencer* atas dasar kemauan sendiri, ataukah ada pengaruh maupun paksaan dari pihak tertentu. Hal ini dapat menjadi jurang pemisah dalam menentukan apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang *kids influencer* hanya merupakan sekedar pekerjaan yang dilakukan oleh anak atau merupakan suatu bentuk tindakan eksploitasi.

Menilik bahwa profesi *kids influencer* bukan merupakan bagian dari kurikulum pendidikan maupun pelatihan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, maka dapat diasumsikan bahwa keberadaannya dapat diasosiasikan ke dalam kategori nomor 1 (satu) atau 3 (tiga). Artinya, pekerjaan yang dibebankan kepada *kids influencer* harus berbentuk pekerjaan ringan (dengan sepengetahuan orang tua atau wali, jam kerja yang singkat, tidak mengganggu waktu sekolah, dsb.) atau merupakan pekerjaan yang dilakukan demi pengembangan bakat dan minatnya.

18 Hanitijo Soematri Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

19 M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

20 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

21 Marijke De Veirman, Liselot Hudders, and Michelle R. Nelson, "What Is Influencer Marketing and How Does It Target Children? A Review and Direction for Future Research," *Frontiers in Psychology*, 2019.

22 "INFLUENCER | Meaning in the Cambridge English Dictionary," accessed February 22, 2022, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer>.

Kaitannya dengan pengembangan bakat dan minat, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat mendiktekan pengaturan terkait hal ini dengan lebih rinci. Keputusan menteri tersebut menyatakan bahwa demi mengembangkan bakat dan minat, seorang anak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan asalkan kriteria-kriteria berikut terpenuhi.<sup>23</sup>

1. Pekerjaan tersebut biasa dikerjakan oleh anak sejak usia dini
2. Pekerjaan tersebut diminati anak
3. Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
4. Pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Kriteria-kriteria tersebut menyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh anak ada demi kepentingan dirinya. Pekerjaan tersebut tidak boleh menempatkan anak pada situasi di mana dia harus melakukan sebuah aktivitas yang tidak umum dilakukan oleh anak pada usia dini, atau bahkan menyaratkannya untuk memiliki suatu keterampilan tertentu sebagai tuntutan pekerjaan. Justru sebaliknya, tidak ada pihak manapun yang berhak memaksa seorang anak untuk melakukan pekerjaan yang ada di luar kehendaknya dan apabila pekerjaan tersebut benar merupakan kehendak si anak, maka harus dilakukan dalam rangka mendukung tumbuh kembang kreativitas si anak dalam lingkup dunia anak-anak sewajarnya.

Selain itu, Keputusan Menteri tersebut menjelaskan bahwa ketika anak terlibat dalam suatu profesi, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut:<sup>24</sup>

1. Anak didengar dan dihormati pendapatnya
2. Anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, dan sosial secara optimal
3. Anak tetap memperoleh pendidikan
4. Anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan

---

<sup>23</sup> Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat*, 2004.

<sup>24</sup> Ibid.

Pekerjaan yang diembankan ke seorang anak pada hakekatnya tidak diperkenankan untuk mengurangi hak-hak yang melekat pada diri si anak itu sendiri, di antaranya seperti kesempatan untuk berkembang dan memperoleh pendidikan. Anak yang dipekerjakan harus tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang selayaknya anak-anak pada umumnya. Apabila upaya mempekerjakan anak berimbas pada terenggutnya kesempatan-kesempatan tersebut, maka artinya pekerjaan tersebut tidak memprioritaskan kepentingan terbaik bagi si anak dan pantas untuk dicurigai sebagai sebuah aktivitas yang bersifat eksploitatif.

Tindakan eksploitasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan yang dilakukan secara jahat atau tidak adil dan dilakukan demi keuntungan sendiri.<sup>25</sup> Lebih khusus lagi, eksploitasi anak secara ekonomi, menurut penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dapat dimengerti sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil”.<sup>26</sup> Dalam kasus *kids influencer*, tindakan eksploitasi dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang menuai keuntungan dari konten yang dibintangi oleh si anak, seperti orang tua atau walinya yang memperoleh pendapatan dari konten yang disiarkan atau pengusaha yang produknya dipromosikan melalui konten tersebut.

Ayat pertama dari pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak mendapat perlindungan dari tindakan eksploitasi baik

---

<sup>25</sup> Meriam-Webster, “Exploit.”

<sup>26</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Republik Indonesia, 2014).

secara ekonomi maupun sosial. Sementara ayat keduanya menyatakan bahwa orang tua, wali, maupun pengasuh yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut layak dijatuhi pemberatan hukuman.

Kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang tereksplotasi secara ekonomi didasarkan pada UU perlindungan anak dengan pembagian peran pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan komisi nasional independen yang dibentuk oleh pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan khusus yang dimaksud sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu, terdapat kategori pekerjaan yang dikenal sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Konvensi International Labour Organization Nomor 182, yang mana telah diratifikasi oleh Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), mengecam praktik dari pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak, yang mana terdiri atas:<sup>28</sup>

1. Segala bentuk perbudakan maupun praktik yang menyerupai perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, *debt bondage* dan *serfdom* (keduanya merupakan praktik yang menyerupai perbudakan<sup>29</sup>) dan pekerjaan yang dipaksakan atau diwajibkan,

termasuk rekrutmen anak secara paksa atau wajib untuk dilibatkan ke dalam konflik bersenjata.

2. Penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan prostitusi, produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi.
3. Penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk aktivitas yang dilarang, khususnya dalam hal produksi dan perdagangan narkoba sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian internasional yang relevan.
4. Pekerjaan yang, pada hakikat maupun tata cara pelaksanaannya, dapat mengancam kesehatan, keselamatan maupun moral dari anak.

Pada kemungkinan terburuknya, pengerjaan *kids influencer* dapat dikategorikan sebagai pekerjaan terburuk untuk anak apabila dalam pelaksanaannya ditemukan adanya unsur paksaan terhadap anak, dan/atau terlebih lagi menimbulkan ancaman terhadap, tidak hanya kesehatan dan keselamatan, namun juga nilai-nilai moral yang ada dalam diri si anak yang dipekerjakan. Hal ini seragam dengan gagasan yang telah diangkat berdasarkan peraturan-peraturan sebelumnya. Bahwa perlu adanya perhatian khusus terkait batasan-batasan di mana profesi *kids influencer* dapat dikategorikan sebagai suatu pekerjaan anak atau suatu bentuk eksploitasi.

Selain peran dari pemerintah dan lembaga negara seperti Komisi Perlindungan Anak, orang tua atau walinya, memegang peran penting dalam penegakan batasan tersebut. Disamping berkewajiban dalam melindungi anak asuh mereka dari ancaman terhadap tumbuh kembang pribadi si anak, mereka jugalah yang sepantasnya paling paham terhadap minat dan bakat seperti apa yang digemari oleh si anak. Namun ironisnya, justru mereka juga lah yang menjadi salah satu dari sekian pihak yang menerima keuntungan terbesar dari pengerjaan *kids influencer*. Bahkan tidak jarang orang tua dari si anak sendiri lah yang mengambil peran sebagai narahubung sekaligus penyusun porsi serta arah kerja anaknya yang berprofesi sebagai *kids influencer*.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak**

Instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, pada tahun 1989 pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> International Labour Organization, *International Labour Organization Convention Number 182*, n.d.

<sup>29</sup> Wendy Zeldyn, "United Nations: Report on Debt Bondage," *Lybrary of Congress*.

semua anak dengan Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak. Konvensi ini menetapkan kewajiban negara untuk memastikan bahwa semua anak tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, dan pendapat mereka didengar dan diperlakukan secara adil.<sup>30</sup> Pada 5 September 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Dengan meratifikasi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak maka berlaku asas *pacta sunt servanda*. Keabsahan asas *pacta sunt servanda* adalah mutlak. Dengan kata lain, siapa pun yang membuat janji harus menepati janji.<sup>31</sup> Substansi terkait perlindungan anak telah diatur pada Konstitusi dalam rangka melindungi hak-hak anak dan melindunginya sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>32</sup>

Instrumen perlindungan anak yang berlaku di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan:<sup>33</sup>

30 “Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak | UNICEF Indonesia,” accessed October 5, 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.

31 Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 155–170, accessed October 5, 2021, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252>.

32 “KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,” accessed October 5, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>.

33 Ibid.

1. Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Walaupun Indonesia memiliki instrumen perlindungan anak, namun dari Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat 24.974 kasus pengaduan anak.<sup>34</sup> Dengan demikian, Indonesia tergolong negara yang belum efektif dalam hal perlindungan anak. Masyarakat memiliki peran dalam pengawasan atau *social control* yang berkaitan dengan upaya penegakan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.<sup>35</sup> Perlindungan hukum dinilai sangat lemah mengingat bahwa anak merupakan individu yang belum matang, baik fisik maupun mental, apalagi secara sosial.<sup>36</sup> Oleh karena itu, sulit untuk pemberian pemahaman kepada anak mengenai hak-haknya dalam hal perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan anak seringkali menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

34 “Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak,” accessed October 5, 2021, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

35 Auriel Karina Siti Zutema and Nunung Nurwati, “Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 91–109, accessed October 5, 2021, <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28386>.

36 Fuzi Narin Drani, “Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Harassment in Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (December 31, 2021): 525–540, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2080>.

37 Rosmi Darmi, “IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 10, 2017): 439.

padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak sebagai korban dibandingkan dengan KUHP.<sup>38</sup> Dari hal tersebut terlihat kelemahan dari sistem peradilan pidana yang yaitu posisi korban belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingannya terabaikan.<sup>39</sup> Padahal seluruh komponen penegakan hukum perlu mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak.<sup>40</sup> Pada penegakan hukum di Indonesia masih cenderung belum efektif, karena belum ada aturan yang spesifik.<sup>41</sup> Oleh karena itu perlu hukum yang berorientasi pada pemberatan hukuman dan penegakan hukuman.<sup>42</sup>

Adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa kasus di mana orang tua menggunakan atau mengeksploitasi anak-anak mereka untuk tujuan mencari uang. Merupakan kewajiban negara untuk menyampaikan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anaknya sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga mereka tanpa

mempekerjakan anak-anak mereka.<sup>43</sup> Eksploitasi tersebut sering berujung pada kekerasan akibat faktor ekonomi pada sebuah keluarga.<sup>44</sup>

Ada beberapa contoh kasus bahwa anak yang bekerja diluar jam kerja yang diperbolehkan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak yang bekerja. Masalah eksploitasi anak yang bekerja masih kerap terjadi di Indonesia, dengan tingkat keparahannya bervariasi. Namun, ada tiga daerah dengan tingkat kerawanan eksploitasi anak yang tinggi yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, baik dari segi jam kerja, upah, maupun proporsi anak yang kesulitan mengakses pendidikan.<sup>45</sup> Banyak faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kejadian eksploitasi jam kerja, namun faktor yang paling berpengaruh adalah status pekerjaan anak.

Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya eksploitasi dari segi jam kerja, yaitu:<sup>46</sup>

1. klasifikasi daerah tempat tinggal,
2. jenis kelamin anak,
3. umur anak,
4. jumlah anggota rumah tangga,
5. jenis kelamin Kepala Rumah Tangga,
6. umur Kepala Rumah Tangga,
7. status perkawinan Kepala Rumah Tangga,
8. lapangan usaha anak,
9. pendidikan Kepala Rumah Tangga, dan
10. status kedudukan anak dalam pekerjaan.

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi eksploitasi dari segi upah kerja yaitu:<sup>47</sup>

1. klasifikasi daerah tempat tinggal,
2. jenis kelamin anak,

38 Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 619–636, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429>.

39 Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (March 29, 2017): 92.

40 Josephin Mareta, "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)," *Jurnal HAM* 7, no. 2 (December 31, 2016): 141–155, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/173>.

41 Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 27, 2019): 31–52, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/550>.

42 Rosita Novi Andari, "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (March 31, 2017): 1–11, accessed February 2, 2022, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/86>.

43 Nadia Cavina Putri and Nunung Nurwati, "PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. 1 (March 31, 2021): 1–15, accessed October 5, 2021, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2827>.

44 Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.

45 Beta Septi Iryani and D.S. Priyarsono, "Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (January 1, 2013): 177–195.

46 Ibid.

47 Ibid.

3. umur anak,
4. umur Kepala Rumah Tangga,
5. lapangan usaha anak,
6. status kedudukan anak dalam pekerjaan,
7. pendidikan Kepala Rumah Tangga, dan
8. jam kerja anak dengan faktor yang memberi pengaruh paling besar adalah jenis kelamin anak.

Seiring dengan perkembangan zaman eksploitasi anak menggunakan media sosial, seperti pada *platform* Instagram dan Youtube. Anak-anak digunakan sebagai daya tarik utama dengan cara aktivitas mereka secara teratur, dan menghasilkan uang dengan cara jasa *endorsement*. Namun, tidak terdapat persetujuan anak (*kids influencer*) karena anak dianggap tidak mampu membuat keputusan untuk diri sendiri. Dari kegiatan tersebut orang dewasa atau wali mereka, sengaja menggunakan mereka untuk menghasilkan pendapatan.<sup>48</sup>

Pihak yang memilih *kids influencer*, juga menjadi bagian dari eksploitasi ini, sayangnya negara sebagai pembuat undang-undang yang membiarkan kasus semacam ini lolos begitu saja. Tidak ada aturan tentang penggunaan media sosial untuk di bawah umur atau perlindungan lain untuk *influencer* anak-anak. Pengikut atau pelanggan yang mendukung konten dan secara tidak sadar membantu mereka tumbuh lebih besar dan terus menggunakan anak-anak untuk menyelesaikan transaksi bisnis. Orang tua yang memainkan peran kekuasaan mereka untuk menggunakan anak-anak dan anak-anak mereka sebagai tenaga kerja tanpa perlindungan.<sup>49</sup>

Perlu adanya peran negara karena keterlibatan orang dewasa atau wali yang memaksa atau mengeksploitasi kegiatan *kids influencer* untuk memperoleh keuntungan merupakan bentuk tindakan memaksa atau yang mengeksploitasi anak sehingga dibutuhkan perlindungan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi secara ekonomi terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang

48 Suci Marini Novianty and Emma Rachmawati, "Children Exploitation in Disruptive Technology Era," *Communicare : Journal of Communication Studies* 6, no. 2 (June 13, 2019): 156–176, accessed October 5, 2021, <http://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/68>.

49 Ibid.

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu berupa tindakan represif saja. Berupa laporan polisi tentang tindak pidana eksploitasi anak, penyidikan, penyusunan BAP, pengajuan ke kejaksaan. Tindakan represif harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk meminimalisir segala tindakan yang mengurangi terpenuhinya hak anak.

Upaya Preventif seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak eksploitasi anak seharusnya menjadi prioritas, karena ketidaktahuan terhadap keterlibatan orang tua maupun orang dewasa dalam mengorganisir maupun memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan rutin layaknya orang dewasa akan mengakibatkan hal buruk. Sebagaimana dilaporkan UNICEF, bahwa 3 dari 4 anak masih mengalami Tindakan yang tidak layak untuk dialami oleh anak.<sup>50</sup> Dalam kaitannya dengan pola kerja *kids influencer*, orangtua diharuskan mempunyai pengetahuan tentang dampak yang akan timbul seperti terpapar kejahatan cyber dan hilangnya privasi.<sup>51</sup>

Hambatan untuk menuntut kejahatan eksploitasi anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat bahwa semua tindakan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk memenuhi ekonomi keluarga, hal tersebut kerap dianggap sebagai pembenaran.<sup>52</sup> Risiko terhadap *kids influencer* membutuhkan perlindungan dalam keluarga maupun aspek hukum. Walaupun Indonesia sudah mempunyai instrumen seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang membahas perlindungan anak secara umum. Kemudian terdapat instrumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus membahas perlindungan anak.

50 UNICEF, "Every Child Is Protected from Violence and Exploitation" (2019).

51 "Kid Fluencer: Sebuah Ladang Eksploitasi Anak Dalam Dunia Digital | Heylawedu," accessed February 23, 2022, <https://heylawedu.id/blog/kid-fluencer-sebuah-ladang-eksploitasi-anak-dalam-dunia-digital>.

52 Muhammad Alqam Alifa Risdi and Dini Dewi Heniarti, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 10, 2020): 264–268, accessed October 5, 2021, <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19308>.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang dikategorikan sebagai *kids influencer*, pada dasarnya sudah tercakup pada berbagai instrumen perlindungan anak di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah mempunyai instrumen seperti tergambar melalui ratifikasi Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak; Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukkan Pasal 28B Ayat (2); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, terdapat pekerjaan-pekerjaan tertentu yang oleh karena sifatnya dapat mengecualikan peraturan tersebut seperti Pekerjaan ringan; Pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan; dan Pekerjaan yang dilakukan demi pengembangan bakat dan minat. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi *kids influencer* maupun anak secara ekonomi masih terbatas berupa tindakan represif, tidak diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengurangi tindak eksploitasi anak. Upaya preventif tidak menjadi opsi dalam pencegahan terjadinya eksploitasi anak. Kurangnya kesadaran dalam memandang kegiatan *kids influencer* melakukan kegiatan layaknya orang dewasa menjadi hambatan penegakan hukum. Sehingga walaupun sudah ada instrumen perlindungan anak tetap terjadi eksploitasi terhadap anak, yang disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua atau wali dan lemahnya penegakan hukum. Padahal anak yang dikategorikan *kids influencer* membutuhkan peran dan pengetahuan orang tua agar dapat menjamin tumbuh kembang anak, karena efek pengambilan foto yang terus-menerus dapat berdampak pada mental, fisik, dan kesejahteraan emosional anak.

## SARAN

Dari pembahasan pada artikel ini, menyarankan pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan program perlindungan terhadap anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual. Selain itu, mendorong koordinasi dan kerjasama antara sistem peradilan untuk implementasi seluruh instrumen perlindungan anak di Indonesia.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima Kasih saya ucapkan kepada rekan penulis dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan artikel ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andari, Rosita Novi. "Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 1 (March 31, 2017): 1–11. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/86>.
- Carissa, Tiffani, and Akhmad Edhy Aruman. "Pengaruh Sales Promotion Dan Influencer Marketing Terhadap Minat Membeli Dalam Mobile Legends." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2019): 45–55.
- Darmi, Rosmi. "IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 4 (February 10, 2017): 439.
- Drani, Fuzi Narin. "Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Harassment in Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (December 31, 2021): 525–540. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/2080>.
- International Labour Organization. *International Labour Organization Convention Number 182*, n.d.
- Iryani, Beta Septi, and D.S. Priyarsono. "Eksploitasi Terhadap Anak Yang Bekerja Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13, no. 2 (January 1, 2013): 177–195.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat*, 2004.

- Mareta, Josefhin. "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)." *Jurnal HAM* 7, no. 2 (December 31, 2016): 141–155. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/173>.
- Meriam-Webster. "Exploit."
- Meyrina, Susana Andi. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (March 29, 2017): 92.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Novianty, Suci Marini, and Emma Rachmawati. "Children Exploitation in Disruptive Technology Era." *Communicare : Journal of Communication Studies* 6, no. 2 (June 13, 2019): 156–176. Accessed October 5, 2021. <http://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/68>.
- Office of Communications. "Children and Parents: Media Use and Attitudes Report 2019." *Ofcom*, no. February 2020 (2020): 220. <http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/october-2013/research07Oct2013.pdf>.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 155–170. Accessed October 5, 2021. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16252>.
- Putri, Nadia Cavina, and Nunung Nurwati. "PENGARUH LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK BERTDAMPAK PADA TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN YANG MENYEBABKAN BANYAK EKSPLOITASI ANAK DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. I (March 31, 2021): 1–15. Accessed October 5, 2021. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2827>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (March 27, 2019): 31–52. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/550>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Indonesia, 2003.
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Republik Indonesia, 2014.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Indonesia, 2002.
- Risdi, Muhammad Alqam Alifa, and Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 1 (January 10, 2020): 264–268. Accessed October 5, 2021. <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19308>.
- Ronny, Hanitijo Soematri. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rukhsal, Syarifah Qurrata Ayyun Kusumaningsih. "Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–1699.
- Sahputra, Dedi. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa." *Jurnal HAM* 10, no. 2 (November 27, 2019): 233–248. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/796>.

- Simatupang, Taufik Hidayat. "Adult Age in Marriage in Indonesia (Theoretical Study of the Application of the Lex Posterior Derogat Legi Priori Principle)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (June 24, 2021): 213–222. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1618>.
- Soekanto, Soerjono Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tur-Viñes, Victoria, Patricia Núñez-Gómez, and María José González-Río. "Kid Influencers on YouTube. A Space for Responsibility." *Revista Latina de Comunicacion Social* 73 (2018): 1211–1230.
- UNICEF. "Every Child Is Protected from Violence and Exploitation" (2019).
- Utami, Penny Naluria. "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.
- De Veirman, Marijke, Liselot Hudders, and Michelle R. Nelson. "What Is Influencer Marketing and How Does It Target Children? A Review and Direction for Future Research." *Frontiers in Psychology* 10, no. December (2019).
- . "What Is Influencer Marketing and How Does It Target Children? A Review and Direction for Future Research." *Frontiers in Psychology*, 2019.
- Vikansari, Ni Putu Suci, and I Wayan Parsa. "Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Di Platform Media Sosial Youtube." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* (2019): 1–2.
- Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (December 10, 2020): 619–636. Accessed February 2, 2022. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429>.
- Zeldyn, Wendy. "United Nations: Report on Debt Bondage." *Lybrary of Congress*.
- Zutema, Auriel Karina Siti, and Nunung Nurwati. "Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 91–109. Accessed October 5, 2021. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28386>.
- "Daftar Kids Influencer Tahun 2018, Ada Ryan Toys Review." Accessed September 13, 2021. <https://tirtoid.com/daftar-kids-influencer-tahun-2018-ada-ryan-toys-review-dci2>.
- "Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak." Accessed October 5, 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- "INFLUENCER | Meaning in the Cambridge English Dictionary." Accessed February 22, 2022. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer>.
- "Kembangkan Minat Bakat Tidak Boleh Korbarkan Eksploitasi Anak - Gaya Tempo. Co." Accessed February 22, 2022. <https://gaya.tempo.co/read/1563194/kembangkan-minat-bakat-tidak-boleh-korbarkan-eksploitasi-anak/full&view=ok>.
- "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK." Accessed October 5, 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>.
- "Kid Fluencer: Sebuah Ladang Eksploitasi Anak Dalam Dunia Digital | Heylawedu." Accessed February 23, 2022. <https://heylawedu.id/blog/kid-fluencer-sebuah-ladang-eksploitasi-anak-dalam-dunia-digital>.
- "Konvensi Hak Anak: Versi Anak Anak | UNICEF Indonesia." Accessed October 5, 2021. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- "Would You Let Your Child Become a 'Kid Influencer'? - BBC News." Accessed September 13, 2021. <https://www.bbc.com/news/business-49333712>.